

Ulama **Syafi'iyah** Melarang Taklid Buta

Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA حفظه الله

Publication: 1435 H_2014 M

Ulama Syafi'iyah Melarang Taklid Buta

Oleh: Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA حفظه الله

Disalin dari Majalah Al-Furqon, No. 115 Ed.12 Th. ke-10_1432 H/2011 M

Download > 700 eBook Islam di

www.ibnumajjah.com

MUQODDIMAH

Berpegang teguh kepada al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf sholih, tidaklah akan sempurna kecuali dengan meninggalkan taklid dan fanatisme — bahkan inilah konsekuensi nyata dari mengikuti sunnah. Oleh karenanya, al-Qur'an dan Sunnah mencela dan melarang dari sifat taklid, karena ia tiada lain hanyalah kebodohan yang menyebabkan manusia menolak kebenaran serta menjerumuskan mereka ke dalam kebatilan, kesyirikan, dan kekufuran, *wal'iyadzubillah*.

Sebelum disebutkan dalil-dalil yang melarang bertaklid dalam agama, perlu dijelaskan terlebih dahulu definisi taklid secara etimologi dan istilah.

DEFINISI TAKLID

At-taqlid secara etimologi adalah "meletakkan *qiladah* (kalung) di leher". Kalimat ini digunakan untuk mengungkapkan suatu perkara atau urusan yang diserahkan kepada seseorang, seolah-olah urusan tersebut telah diletakkan/digantungkan di lehernya seperti kalung.¹

¹ Lihat *Mudzakkiroh Ushulul Fiqh* kar. Syaikh asy-Syinqithi hlm. 296 cet. Maktab al-Ulum wal Hikam.

Adapun secara istilah taklid adalah "menerima perkataan/pendapat tanpa dalil".² Seolah-olah orang yang menerima pendapat tanpa dalil telah meletakkan pendapat tersebut di lehernya bagaikan kalung yang dikalungkan.

DALIL YANG MENCELA DAN MELARANG TAKLID

Taklid merupakan sikap tercela dan terlarang berdasarkan syari'at dan akal sehat, serta ijma' para sahabat رضي الله عنهم. Di antara dalil yang mencela dan melarang dari taklid adalah ayat-ayat yang mencela orang-orang kafir dan musyrik yang menolak kebenaran, melakukan kebatilan dan kesyirikan dengan alasan taklid kepada bapak-bapak dan nenek moyang mereka, sebagaimana firmanNya:.

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهُتَدُونَ . وَكَذَٰلِكَ

مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا

عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ

² Lihat *al-Faqih wal Mutafaqqih* kar. al-Khothib al-Baghdadi asy-Syafi'i: 2/128 cet. Dar Ibnu al-Jauzi, *al-Musthashfah* kar. al-Ghozali: 2/462, dan *Qowati' al-Adillah* kar. al-Imam Abu Muzhoffar as-Sam'ani: 2/340.

Bahkan mereka berkata,. "Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mengikuti jejak mereka." Dan demikianlah, Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, "Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka." (QS. az-Zukhruf [43]: 22-23)

Maksudnya, "landasan mereka dalam melakukan kesyirikan tidak lain hanyalah taklid kepada bapak-bapak dan nenek moyang (mereka).³

Dan firman Allah Ta'ala:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا
عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلَاؤَ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rosul." Mereka menjawab, "Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya." Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka

³ *Tafsir Ibnu Katsir*: 4/128

walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk? (QS. al-Maidah [5]: 104)

Al-Imam Ibnu Katsir asy-Syafi'i رحمه الله menafsirkan ayat di atas seraya berkata, "Maksudnya, apabila mereka diajak kepada agama dan syari'at Alloh dan (melakukan) apa yang diwajibkan-Nya serta meninggalkan apa yang diharamkan-Nya, mereka akan berkata, 'Cukuplah bagi kami apa (metode dan jalan) yang kami dapati dari bapak-bapak dan nenek-nenek moyang kami, sekalipun bapak-bapak dan nenek-nenek moyang mereka tidak memahami dan mengetahui kebenaran dan tidak mendapat petunjuk.' Kenapa mereka mengikutinya dengan keadaan seperti ini? Tiada lain yang mengikuti mereka kecuali orang yang lebih bodoh dan lebih sesat dari mereka."⁴

Dan firman. Alloh tentang kaum Nabi Ibrahim عليه السلام yang menyembah patung yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat:

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ

⁴ *Tafsir Ibnu Katsir: 2/103 cet. Dar Thoibah*

Mereka menjawab, "(Bukan karena itu) sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian." (QS. asy-Syu'aro' [26]: 74)

Al-Imam al-Baghowi رحمه الله berkata, "Maksudnya, sesungguhnya patung-patung tersebut tidak mampu mendengar perkataan, mendatangkan manfaat dan tidak mampu menolak mudarat, tetapi kami hanya mengikuti (taklid kepada) nenek-nenek moyang kami. Dalam ayat ini terdapat pembatalan taklid dalam agama."⁵

Dan ayat-ayat lain yang semakna dengan ayat-ayat di atas.

Ibnu Mas'ud رضي الله عنه berkata:

اعْدُ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا، وَلَا تَعُدْ إِمَّعَةً بَيْنَ ذَلِكَ

"Jadilah kamu orang yang alim dan belajar, jangan kamu menjadi orang yang *imma'ah* di antara keduanya."⁶

Al-Imam Ibnu Atsir menjelaskan makna (إِمَّعَةً) yaitu seseorang yang tidak memiliki pendapat, ia mengikuti siapa saja berdasarkan pendapatnya.⁷

⁵ *Tafsir al-Baghowi*: 6/117 cet. Dar Thoibah

⁶ Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *al-Madkhol ila as-Sunan al-Kubro* no. 285.

Mengikuti pendapat siapa saja tanpa dalil, itulah yang dikenal dengan taklid, dan ia bukanlah sifat orang yang alim dan terpelajar, melainkan sikap orang yang bodoh dan dungu.

Dalam riwayat lain Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, berkata:

لَا يُقَلِّدَنَّ رَجُلٌ دِينَهُ رَجُلًا، إِنْ آمَنَ آمَنَ، وَإِنْ كَفَرَ كَفَرَ

"Janganlah seseorang taklid kepada orang lain dalam beragama, jika ia beriman dia ikut beriman dan jika ia kafir dia ikut kafir."⁸

Dan semua hadits dan atsar-atsar para sahabat yang memerintahkan untuk mengikuti sunnah Rosululloh صلى الله عليه وسلم adalah dalil yang mencela dan melarang dari taklid. Sebab, pada hakikatnya sikap taklid bertentangan dengan perintah tersebut. Berpegang teguh dengan sunnah tidaklah akan teraplikasi kecuali dengan meninggalkan taklid. *Wallohu A'lam.*

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para sahabat sepakat dalam mencela dan melarang taklid, sebagaimana yang

⁷ *An-Nihayah fi Ghoribil Atsar: 1/164*

⁸ Diriwayatkan oleh al-Baghdadi dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih: 2/416* no. 751.

dinukil oleh al-Imam Abu Muzhoffar as-Sam'ani asy-Syafi'i رحمه الله seraya berkata, "Dan juga yang menjelaskan larangan bertaklid (ialah) ijma' para sahabat رضي الله عنهم. Sesungguhnya mereka telah berbeda pendapat dalam banyak permasalahan, berdialog, dan berijtihad, tetapi tidak dikenal salah seorang dari mereka bertaklid kepada yang lain, atau menyuruh seseorang untuk bertaklid kepada dirinya. Abu Salamah bin Abdirrohman telah berbeda pendapat dengan Ibnu Abbas رضي الله عنهما, dalam suatu permasalahan lalu mereka berdua pergi berhukum kepada Ummu Salamah رضي الله عنها, dan Ibnu Abbas رضي الله عنهما tidak pernah mengatakan kepadanya, 'Kamu tidak boleh menyelisihiku karena saya adalah sahabat dan kamu harus mengikutiku, maka kamu wajib bertaklid kepadaku.'

Maka jelaslah bahwa barang siapa yang membolehkan bertaklid sedang para sahabat telah sepakat melarang hal itu, maka sungguh ia telah menyelisihi ijma'."⁹

Begitu juga para ulama telah sepakat dalam mengingkari taklid buta dan melarang manusia dari sikap taklid kepada pribadi mereka. Al-Imam Ibnul Qoyyim رحمه الله mengatakan, "Para imam empat melarang dari sikap taklid kepada mereka

⁹ *Qowati' al-Adillah: 2/343*

dan mereka mencela untuk mengambil ucapan mereka tanpa dalil."¹⁰

Di antara para imam yang paling keras melarang taklid adalah al-Imam asy-Syafi'i رحمه الله. Beliau mempunyai mutiara-mutiara wasiat yang indah dan berharga dalam mencela taklid dan melarang darinya. Al-Imam Abu Syamah berkata, "Sungguh imam kami asy-Syafi'i telah melarang dari taklid kepadanya dan taklid kepada orang lain."¹¹ Berikut ini sebagian perkataan beliau—asy-Syafi'i—dalam hal ini:

كُلُّ مَا قُلْتُهُ فَكَنْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافُ قَوْلِي مِمَّا

صَحَّ، فَهُوَ أَوْلَى، وَلَا تُقَلِّدُونِي

"Setiap apa yang aku katakan lalu ada hadits shohih dari Rosululloh صلى الله عليه وسلم yang menyelisihi ucapanku maka hadits lebih utama untuk diikuti dan janganlah kalian taklid kepadaku."¹²

¹⁰ *I'lamul Muwaqqi'in*: 2/200

¹¹ *Khuthbah al-Kitab al-Mu'ammal fir Roddi ila Amril Awwal* hlm. 41

¹² *Hilyatul Auliya'* kar. Abu Nu'aim: 9/106-107

إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخُذُوا بِهِ وَدَعُوا

قَوْلِي

"Apabila telah shohih hadits dari Rosululloh صلى الله عليه وسلم maka ambillah dan tinggalkan pendapatku." ¹³

إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهَوَّ مَذْهَبِي، وَإِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَاضْرِبُوا بِقَوْلِي

الْحَائِطُ

"Apabila ada hadits shohih maka itulah madzhabku dan apabila ada hadits shohih maka lemparkanlah ucapanmu ke tembok." ¹⁴

Beliau juga berkata, "Tidak boleh taklid kepada seorang pun selain Rosululloh صلى الله عليه وسلم." ¹⁵

Itulah sebagian perkataan al-Imam asy-Syafi'i dalam mencela taklid dan melarang darinya. Sungguh para ulama

¹³ *Al-Bidayah wa Nihayah* kar. Ibnu Katsir: 5/276

¹⁴ *Siyar A'lam an-Nubala'* kar. adz-Dzahabi: 5/35 dan *al-Majmu'* kar. an-Nawawi: 1/63.

¹⁵ Dinukil oleh al-Imam as-Sam'ani dalam kitab *Qowati' Adillah*: 2/340 dan lihat juga *ar-Roddu 'ala Man Akhlada ilal Ardh* kar. as-Sayuthi hlm. 138.

Syafi'iyah telah menerima wasiat tersebut dan mengamalkannya dalam kehidupan ilmiah dan amaliah mereka. Mereka tidak ragu-ragu meninggalkan perkataan imam mereka bila terdapat hadits yang shohih yang menyelisihinya, dan mencela sikap taklid dalam beragama dan melarang darinya, berikut sebagian nukilan dari mereka dalam hal ini.

Al-Imam al-Muzani (salah seorang murid senior Imam Syafi'i) berkata di awal kitabnya *Mukhtashor fi Fiqh Syafi'i*, "Kitab ini saya intisarikan dari ilmu al-Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i dan dari makna yang pernah beliau ucapkan. Hal itu aku lakukan untuk memudahkan siapa saja yang ingin mengetahui ilmu-ilmu beliau dengan catatan bahwa al-Imam asy-Syaf i'i sendiri telah melarang dari sikap taklid kepadanya atau kepada selainnya."¹⁶

Abu Bakr al-Atsrom berkata: Aku pernah duduk bersama al-Imam al-Buwaithi (salah seorang murid senior Syafi'i), aku menyebutkan padanya hadits Ammar tentang masalah tayamum,¹⁷ maka beliau mengambil sebilah pisau dan ia mengupas sedikit dari bagian kitabnya, kemudian ia

¹⁶ *Mukhtashor al-Muzani* hlm. 7, Lihat *al-Hawi al-Kabir* dan dinukil oleh Abu Syamah dalam kitab *Khuthbah al-Kitab al-Mu'ammal* hlm. 111.

¹⁷ Yaitu dalam tayamum cukup dengan memukulkan kedua telapak tangan ke tanah satu kali untuk tangan dan muka. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhori (no.347) dan Muslim (no. 368).

jadikan satu pukulan¹⁸ seraya berkata, 'Begitulah guru kami (al-Imam asy-Syafi'i) berwasiat kepada kami, 'Apabila telah shohih sebuah hadits menurut kalian maka itulah pendapatku'.

Al-Imam Abu Syamah berkomentar "Apa yang dilakukan oleh al-Buwaithi ini merupakan tindakan yang bagus dan sesuai dengan tuntunan sunnah Rosululloh صلى الله عليه وسلم dan sesuai dengan perintah al-Imam asy-Syafi'i. Adapun mereka yang menampakkan sikap fanatik kepada pendapat-pendapat al-Imam asy-Syafi'i dalam keadaan bagaimanapun juga — sekalipun menyelisihi sunnah — maka pada hakikatnya mereka bukanlah orang-orang yang mengikuti al-Imam asy-Syafi'i. Hal itu karena mereka tidak melaksanakan perintah beliau."¹⁹

Al-Imam Abul Qosim Abdul Aziz ad-Daroki (wafat 375H) (ulama senior Syafi'iyyah di Irak di zamannya) terkadang dalam fatwanya menyelisihi pendapat al-Imam Abu Hanifah dan asy-Syafi'i, lalu ditanyakan kepadanya, "Kenapa hal itu kamu lakukan?" Beliau menjawab, "Celaka kalian, si fulan

¹⁸ Yang masyhur dalam madzhab Syafi'i bahwa tayamum adalah dua pukulan, pertama untuk wajah dan yang kedua untuk kedua tangan. (Lihat *al-Majmu'*: 2/248)

¹⁹ *Khuthbah al-Kitab al-Mu'ammal fir Roddi ila Amril Awwal* hlm. 130 dan dinukil oleh as-Subki dalam *Makna Qouilil Imam al-Muthollibi* hlm. 81.

meriwayatkan dari si fulan dari Rosululloh صلى الله عليه وسلم begini-begini, dan mengambil (menerima) hadits lebih utama dari pendapat asy-Syafi'i dan Abu Hanifah."²⁰

Begitu juga sikap al-Imam Abul Hasan al-Karji (wafat 532 H) di mana beliau tidak melakukan qunut di waktu sholat Subuh sedang dalam madzhab Syafi'i qunut di waktu Subuh merupakan suatu keharusan — bahkan sebagian ada yang mengatakan wajib. Beliau menjelaskan alasannya seraya berkata, "Imam kami, asy-Syafi'i رحمه الله mengatakan, 'Apabila (datang) hadits shohih maka tinggalkan perkataanku dan ambillah (amalkanlah) hadits.' Dan sungguh telah shohih menurutku bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم telah meninggalkan qunut (secara rutin) di waktu sholat Subuh."²¹

Dan para imam yang lain yang setia berjalan di atas manhaj al-Imam asy-Syafi'i, mereka berfatwa sesuai dengan dalil dan meninggalkan taklid buta. Al-Imam an-Nawawi asy-Syafi'i رحمه الله berkata, "Dan sungguh para sahabat kami telah mengamalkan wasiat ini dalam masalah *at-tatswib*²² dan

²⁰ Lihat *Siyar A'lam an-Nubala'*: 16/405.

²¹ Lihat *ath-thobaqot asy-Syafi'iyyah* kar. as-Subki: 6/138.

²² Yaitu tambahan lafazh الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ dalam adzan subuh, dalam pendapat yang baru dalam madzhab Syafi'i disebutkan bahwa hal itu makruh, tetapi merupakan pendapat ulama Syafi'iyyah bahwa hal itu

syarat tahallul dari ihram dengan alasan sakit dan (perkara) yang lain dari hal-hal yang ma'ruf dalam kitab-kitab madzhab. Dan pengarang (yaitu al-Imam asy-Syirazi) telah menukil hal itu dari sahabat kami (ulama Syafi'iyah) dalam kedua perkara tersebut, dan di antara yang beliau nukil darinya dari kalangan sahabat kami yang berfatwa dengan hadits adalah Abu Ya'qub al-Buwaithi dan Abul Qosim ad-Daroki. Dan di antara yang menyatakan hal itu Abul Hasan al-Kiya ath-Thobari dalam kitabnya tentang ushul fiqih. Dan di antara yang menggunakannya dari sahabat kami dari kalangan ulama hadits adalah al-Imam Abu Bakr al-Baihaqi dan yang lain, dan sebagian jama'ah dari sahabat kami yang terdahulu apabila melihat/mendapat perkara yang ada haditsnya, sedang madzhab Syafi'i menyelisihinya maka mereka mengamalkan hadits dan berfatwa berdasarkan sembari berkata, 'Madzhab Syafi'i adalah apa yang sesuai dengan hadits....'²³

Tidak cukup sekadar itu saja, bahkan sebagian ulama Syafi'iyah telah menulis beberapa kitab khusus yang mencela dan melarang dari taklid serta menjelaskan keburukannya, seperti:

adalah disunatkan, karena hadits Abu Makdzuroh yang meriwayatkan hal adalah adalah hadits yang shohih. (Lihat *al-Majmu'*: 3/99)

²³ *Al-Majmu'*: 1/104-105

- al-Imam al-Muzani menulis kitab yang berjudul فَسَدُ تَأْتِلِيدِ (Kerusakan Taklid).²⁴
- al-Imam Abu Syamah menulis kitab yang bagus berjudul حُطْبَةُ الْكُتَبِ الْمُؤَمَّلِ فِي الرَّدِّ إِلَى الْأَمْرِ الْأَوَّلِ kitab ini telah dicetak.
- al-Imam Ibnu Daqiqil 'id menulis kitab yang berjudul التَّسَدِيدُ فِي دَمِّ التَّطْلِيدِ.²⁵
- al-Hafizh as-Sayuthi menulis kitab yang berjudul الرَّدُّ عَلَى مَنْ أَحْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَجَهَلَ أَنَّ الاجْتِهَادَ فِي كُلِّ عَصْرِ فَرَضٌ kitab ini telah dicetak.
- Dan di antara ulama Syafi'iyah kontemporer Syaikh Ahmad bin Hajar al-Buthomi رحمه الله, beliau menulis risalah tentang hukum taklid dan fanatisme yang berjudul حُكْمُ التَّغْلِيدِ وَالتَّمْدَهَبِ yang dicetak bersamaan dengan kitab beliau سَبِيلُ الْحَنَّةِ بِالتَّمَسُّكِ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ, dan ulama-ulama lainnya.

Bahkan tidak seorang pun dari ulama Syafi'iyah yang menulis kitab tentang ilmu ushul fiqh kecuali mereka

²⁴ Lihat *ar-Roddu 'ala Man Akhlada ilal Ardh* hlm. 117.

²⁵ Ibid.

mengupas di dalamnya pembahasan tentang hukum taklid, celaan dan larangan taqlid buta.

KEBURUKAN TAKLID DAN BAHAYANYA

Sungguh sangat banyak kerusakan dan kebatilan yang ditimbulkan oleh sikap taqlid, karena ia adalah kebodohan, dan kebodohan adalah sumber segala keburukan dan kejahatan, di antara keburukan taklid ialah sebagai berikut:

1. Taklid merupakan perkara yang bid'ah

Taklid bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah serta ijma' para sahabat dan seluruh ulama dan ia merupakan perkara bid'ah dalam agama sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

2. Taklid adalah kebodohan.

Definisi taklid di atas menjelaskan kepada kita bahwa taklid bukanlah ilmu, melainkan adalah kebodohan semata. Oleh karenanya, para ulama berkata, "Manusia sepakat bahwa muqollid (orang yang taklid) tidak digolongkan kepada ahli ilmu (ulama), dan ilmu adalah

mengenal kebenaran dengan dalilnya."²⁶ Maksudnya, manusia sepakat bahwa ilmu itu adalah pengetahuan yang dihasilkan/dapatkan dari dalil, sedangkan bila tanpa dalil maka tiada lain hanyalah taklid. Kesepakatan ini tentu mengeluarkan orang yang fanatik dengan hawa nafsu dan taklid buta dari deretan para ulama, dan terhalangnya mereka dari mendapatkan warisan para nabi karena para nabi tidak mewariskan harta, tiada lain adalah warisan ilmu; barang siapa yang mempelajarinya sungguh ia telah mendapatkan bagian yang sangat banyak dan mulia, tentu ini sangat jauh dari orang yang taklid dan fanatik.²⁷

Al-Imam Ibnul Qoyyim رحمه الله berkata, "Tidak ada perbedaan antara manusia bahwa taklid bukanlah ilmu, dan orang yang bertaklid tidak dinamakan sebagai alim (ulama), dan ini adalah pendapat mayoritas al-ashhab (ulama Hambali) dan pendapat jumhur ulama yafi'iyah."²⁸

²⁶ Lihat *I'lamul Muwaqqi'in* kar. Ibnul Qoyyim: 1/7, cet. Dar al-Jil, Beirut.

²⁷ Lihat *I'lamul Muwaqqi'in*: 1/7.

²⁸ *I'lamul Muwaqqi'in* hlm. 41, cet. Dar Thoibah.

Al-Hafizh as-Sayuthi asy-Syafi'i رحمه الله berkata, "Sesungguhnya orang yang taklid tidak dinamakan sebagai alim."²⁹

3. Taklid termasuk di antara faktor utama menolak kebenaran.

Al-Imam Fakhrurrozi asy-Syafi'i berkata, "Sungguh saya telah menyaksikan/mendapatkan sekelompok dari para fuqoha yang muqollid, saya bacakan kepada mereka ayat demi ayat dari al-Qur'an dalam sebagian perkara, sementara madzhab mereka menyelisihi ayat-ayat tersebut, maka mereka tidak menerima ayat-ayat tersebut dan tidak melirik kepadanya, dan mereka tetap melihat kepadaku seperti keheranan, yaitu 'Mana mungkin diamalkan zhohimya ayat-ayat ini sedang riwayat yang datang dari pendahulu kami menyelisihi hal itu.' Jika Anda perhatikan dengan saksama Anda akan dapatkan bahwa penyakit ini (taklid) sungguh telah menebar dalam urat nadi mayoritas pengagung dunia."³⁰

Al-Imam al-Izz bin Abdussalam asy-Syafi'i berkata, "Di antara yang aneh bin ajaib adalah bahwa

²⁹ Dinukil oleh as-Sindi dalam *Hasyiyah Sunan Ibnu Majah*: 1/70; lihat *al-Hadits Hujjah Binafsihi fil 'Aqid wal Ahkam* kar. Syaikh al-Albani hlm. 74.

³⁰ *At-Tafsiral-Kabir*. 4/431.

sesungguhnya para fuqoha yang muqolad, salah seorang dari mereka berdiri di atas lemahnya dasar pengambil imamnya yang tidak bisa mempertahankan kelemahannya. Sekalipun demikian, ia tetap bertaklid kepadanya dan meneninggalkan imam yang madzhabnya telah disaksikan (didukung) oleh al-Qur'an dan Sunnah serta analogi-analogi yang benar, disebabkan ia telah jumud dalam bertaklid kepada imamnya. Bahkan ia berkilah untuk menolak zhohirnya al-Qur'an dan Sunnah, dan menakwilkannya dengan takwilan-takwilan yang jauh dan batil sebagai usaha untuk memperjuangkan orang yang ia taklidi.

Dan sungguh kami telah melihat mereka duduk dalam beberapa majelis, apabila disampaikan kepada salah seorang dari mereka tentang perkataan yang menyelisihi apa yang telah diyakini oleh dirinya, ia sungguh keheranan tanpa ada rasa tenang/senang kepada dalil disebabkan oleh sifat taklid kepada imamnya, sampai-sampai ia mengira bahwa kebenaran itu hanya ada pada madzhab imamnya. (Padahal) jika ia merenungi tentu keheranannya kepada madzhab imamnya lebih pantas daripada keheranannya kepada madzhab yang lain. Maka diskusi bersama mereka sia-sia belaka hanya akan membawa permusuhan dan kebencian tanpa ada manfaat yang bisa dihasilkan. Dan saya tidak mendapatkan salah seorang mereka meninggalkan madzhab imamnya

apabila telah nyata baginya kebenaran pada selain (madzhab)nya, bahkan ia senantiasa berpegang padanya sementara ia mengetahui kelemahan dan jauhnya (dari kebenaran) *Subhanalloh*, betapa banyaknya orang yang telah buta matanya disebabkan oleh taklid, sehingga membuatnya melakukan apa yang telah saya utarakan...."³¹

4. Taklid penyebab mengamalkan hadits dho'if dan meninggalkan hadits yang shohih .

Al-Imam Ibnu Jama'ah asy-Syafi'i berkata, "Sesungguhnya taklid telah membawa mayoritas manusia menekuni/melakukan hadits yang tidak shahih dari Nabi صلى الله عليه وسلم dan meninggalkan hadits yang shahih."³²

5. Taklid adalah sikap tercela menurut akal sehat.

Al-Imam Abu Muzhoffar as-Sam'ani kata, "Dan adapun secara akal/logika, bahwa seorang jika mungkin/boleh baginya bertaklid kepada orang lain, maka tidaklah perkataan/pendapat seseorang lebih utama untuk diterima dari pendapat orang lain."³³

³¹ *Qowa'idul Ahkam: 2/273-274*

³² *Hidayatus Salik: 3/975*

³³ *Qowati' al-Adillah: 2/343*

Berikut ini dialog al-Imam al-Muzani (murid senior al-Imam asy-Syafi'i) dengan *muqollid* yang menjelaskan bahwa taklid bertentangan dengan akal sehat. Al-Imam al-Muzani berkata, "Tanyakan kepada orang yang berhukum dengan taklid, 'Apakah Anda memiliki hujjah (dalil) dalam perkara yang Anda hukumi?' Jika ia menjawab, 'Ya,' maka ia telah membatalkan taklid, karena hujjah (dalil) yang mewajibkan (memutuskan) hal itu, bukan taklid. Jika ia menjawab, 'Tanpa *hujjah* (dalil)', maka dikatakan kepadanya, 'Kalau begitu, kenapa Anda tumpahkan darah, halalkan kemaluan dan musnahkan harta, sedang Allah sungguh telah mengharamkan hal itu semua, lalu Anda halalkan tanpa dalil (hujjah)?'

Jika ia menjawab, 'Saya mengetahui bahwa saya telah benar, sekalipun saya tidak mengetahui hujjah (dalil) karena guruku adalah dari kalangan ulama besar, dan saya melihatnya sebagai orang yang didahulukan (diutamakan) dalam ilmu, maka dia tidak akan mengatakan hal itu kecuali karena dalil yang tidak saya ketahui,' maka dijawab, '(Jika demikian) maka bertaklid kepada guru (syaikh)nya gurumu lebih utama daripada taklid kepada gurumu karena dia tidaklah berbicara kecuali dengan hujjah (dalil) yang tidak diketahui oleh gurumu, sebagaimana gurumu tidaklah berbicara kecuali dengan hujjah (dalil) yang tersembunyi bagimu (tidak Anda ketahui).'

Jika ia menjawab, 'Ya', maka ia telah meninggalkan bertaklid kepada gurunya (untuk) bertaklid kepada syaikh gurunya, begitu juga orang (guru) yang lebih tinggi (berilmu) darinya sampai kepada orang yang alim dari kalangan para sahabat Nabi صلى الله عليه وسلم. Jika ia mengingkari hal itu maka ia telah membatalkan perkataannya (sendiri). Dikatakan kepadanya, 'Bagaimana boleh bertaklid kepada orang yang lebih kecil (muda) dan lebih sedikit ilmunya, dan tidak boleh bertaklid kepada orang yang lebih tua dan lebih banyak ilmunya? Ini adalah kontroversi.'

Jika ia menjawab, 'Guru (syaikh)ku sekalipun lebih muda (kecil), sungguh telah mengumpulkan (menguasai) ilmu orang yang lebih tinggi (berilmu) darinya, maka ia lebih memahami apa yang ia ambil dan mengetahui apa yang ia tinggalkan.' Dijawab, 'Begitu juga orang yang belajar dari gurumu, maka ia sungguh telah menguasai ilmu gurumu dan ilmu orang yang lebih tinggi (berilmu) dari gurumu, maka seyogianya kamu mesti bertaklid kepadanya juga dan meninggalkan bertaklid kepada gurumu, begitu juga Anda lebih utama untuk bertaklid kepada diri Anda sendiri karena Anda telah menguasai ilmunya dan ilmu orang yang tinggi (berilmu) darimu.'

Jika perkataannya menjadikan orang yang lebih muda (dangkal ilmunya) dan orang yang menuntut ilmu dari para ulama muda (dangkal ilmunya) lebih utama untuk

bertaklid kepadanya daripada para sahabat Rosululloh ﷺ, begitu juga seorang sahabat hendaklah bertaklid kepada orang yang lebih rendah darinya, begitu juga orang yang lebih tinggi (berilmu) bertaklid kepada orang yang lebih rendah (sedikit ilmunya), selama-lamanya — berdasarkan analogi perkataannya, disertai dengan apa yang melazimkan (mengharuskan)nya untuk membenarkan orang yang bertaklid kepada selain gurunya dalam menyalahkan gurunya, dengan demikian ia telah menyalahkan gurunya dan sikap taklidnya kepada dia."³⁴

HUKUM TAKLID BAGI ORANG AWAM

Larangan taklid dalam penjelasan di atas khusus bagi orang yang berilmu, yang memiliki keahlian dalam berijtihad dan mampu mempelajari dalil serta memperbandingkan pendapat para ulama. Adapun orang awam dikecualikan dari hukum tersebut karena mereka tidak memiliki keahlian dalam hal itu, tiada lain tugas mereka adalah taklid, karena Allah عزوجل berfirman:

³⁴ Diriwayatkan oleh al-Khothib al-Baghdadi dalam kitab *al-Faqih wal Mutafaqqih*: 2/136 no. 762.

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Maka bertanyalah kamu kepada ahli dzikir (ulama) jika kamu tidak mengetahui. (QS. an-Nahl [16]: 43 dan al-Anbiya' [21]: 7)

Berikut perkataan sebagian ulama Syafi'iyah yang menjelaskan perkara ini:

Al-Imam al-Khothib al-Baghdadi رحمه الله berkata, "Adapun orang yang dibolehkan baginya bertaklid adalah orang awam yang tidak mengetahui metode-metode (untuk mengenal) hukum-hukum syari'at, maka boleh baginya untuk bertaklid kepada seorang yang alim dan mengamalkan pendapatnya, Alloh Ta'ala berfirman (artinya), 'Maka bertanyalah kamu kepada ahli dzikir (para ulama) jika kamu tidak mengetahui.'"³⁵ Beliau menambahkan seraya berkata, "Dan karena ia bukanlah ahli ijtihad, maka kewajibannya adalah taklid (mengikuti), seperti orang buta bertaklid tentang (arah) kjabat, maka tatkala ia tidak mempunyai keahlian ijtihad tentang kiblat, maka kewajibannya adalah bertaklid kepada orang yang melihat dalam hal itu. Dinukil dari sebagian sekte Mu'tazilah bahwa, 'Tidak boleh bagi orang awam mengamalkan pendapat seorang alim sampai ia mengetahui illah (sebab, alasan) hukumnya, apabila ia

³⁵ *Al-Faqih wal Mutafaqqih: 2/133*

bertanya kepada seorang alim maka ia hanya bertanya agar dia mengajarnya cara (pengambilan) hukum, hingga apabila telah mengetahuinya maka ia pegang dan amalkan/ ini adalah (pendapat) yang salah karena tidak ada jalan bagi orang awam untuk mengetahui hal itu kecuali setelah belajar bertahun-tahun, bergaul dengan para fuqoha (ahli ilmu) dalam waktu yang lama, menguasai metode analogi (qiyas) dan mengetahui apa yang membenarkan dan merusaknya dan dalil yang mana yang wajib didahulukan atas yang lain. Membebankan hal itu atas orang awam adalah mewajibkan sesuatu yang di luar kemampuan mereka dan tidak ada jalan bagi mereka untuk melakukannya."³⁶

Al-Imam Abu Muzhoffar as-Sam'ani رحمه الله berkata, "Kita hanya membolehkan (taklid) bagi orang awam karena kebutuhan (mereka) kepada taklid. Sebab, tidak mungkin bagi mereka untuk mengenal hukum dengan hujjah (dalil), maka dibolehkan mereka bertaklid karena darurat; hal ini tidak ada pada diri seorang alim, maka tidak boleh dia bertaklid."³⁷

Al-Imam al-Izz bin Abdussalam رحمه الله berkata, "Dan dikecualikan dari hal itu—larangan bertaklid—orang awam, karena sesungguhnya tugas mereka adalah bertaklid

³⁶ Ibid: 2/134

³⁷ *Qowati' al-Adillah*: 2/343

(mengikuti), karena mereka tidak mampu berijtihad untuk mengetahui hukum. Berbeda halnya dengan mujtahid, ia mampu untuk melakukan penelitian/ijtihad yang mengantarnya untuk mengenal hukum."³⁸

Sekalipun demikian, bukan berarti orang awam tidak diberi kewajiban sama dalam hal ini. Ia berkewajiban untuk bersungguh-sungguh mencari dan memilih ulama yang ia ikuti dan taklidi, yaitu (ulama) yang benar aqidahnya, jelas pemahamannya, dan mempunyai loyalitas tinggi kepada sunnah; jadi, bukan sembarang ulama. Dalam hal ini al-Imam Abu Muzhoffar as-Sam'ani رحمه الله berkata, "(Kita memang membolehkan taklid bagi orang awam) tetapi tidak melepaskan dia dari jenis ijtihad yang diwajibkan atasnya sesuai dengan kemampuannya, yaitu agar mereka mencari/memilih dari kalangan ulama yang paling berilmu menurutnya dan tepercaya pada dirinya, kemudian ia kembali kepada perkataan/pendapatnya taklid kepadanya dalam urusan agamanya."³⁹

³⁸ *Qowa'id al-Ahkam fi Mashalihil Anam: 2/135*

³⁹ *Qowati' al-Adillah: 2/344*

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan beberapa poin berikut:

1. Taklid adalah perbuatan tercela dan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, ijma' para sahabat dan ulama dari semua madzab serta bertentangan dengan akal sehat.
2. Sikap taklid adalah suatu kebodohan yang membawa kepada bermacam kebatilan dan kerusakan.
3. Larangan bertaklid tersebut khusus bagi orang-orang yang mempunyai keahlian berijtihad dan mampu mengetahui dalil dan memperbandingkan pendapat para ulama. Adapun orang awam dikecualikan dari hal itu karena mereka tidak mempunyai keahlian dalam hal tersebut, tetapi wajib bagi mereka mencari dan memilih ulama yang tepercaya, benar aqidah-nya, dan loyal kepada sunnah.
4. Ulama Syafi'iyah yang berjalan di atas manhaj al-Imam asy-Syafi'i telah menerima wasiat beliau dan sepakat dalam mencela taklid dan usaha melarang darinya. Mereka memiliki usaha yang mulia dalam perkara ini
5. Merupakan kewajiban setiap individu untuk kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman

salafus shalih dan meninggalkan sikap taklid buta dalam beragama, karena hal itu bertentangan hakikat ketaatan kepada Allah dan Rosul-Nya.

Demikian, semoga Allah Ta'ala senanmtiasa membimbing kita semua dan seluruh kaum muslimin untuk berpegang teguh pada al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafush sholih, dan meninggalkan segala bentuk bid'ah, taklid, dan fanatisme dalam beragama, karena itulah manhaj yang benar dan jalan yang lurus yang dicintai oleh Allah dan Rosul-Nya. []